

**EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PILKADA
SERENTAK DI TENGAH COVID 19 DI
KABUPATEN DOMPU**



Oleh :

HAN'S KHARISMAN
617110187

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020/2021**

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PILKADA
SERENTAK DI TENGAH COVID 19
DIKABUPATEN DOMPU**

Oleh :
HAN'S KHARISMAN
617110187

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,


Anies Prima Dewi, SH., MH
NIDN. 0828078501

Pembimbing Kedua,


Adv Suprvadi, SH., MH
NIDN. 0803128501

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI RABU 21 JULI 2021

Oleh

DEWAN PENGUJI


KETUA
Dr. Siti Hasanah, SH., MH
NIDN. 0830096701



ANGGOTA I
Anies Prima Dewi, SH., MH
NIDN. 0828078501



ANGGOTA II
Adv Suprvadi, SH., MH
NIDN. 0803128501



Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,



Bena Antinwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hans Kharisman

NIM : 617110187

Alamat : Gang Chery Pagesangan Indah Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid 19 di Kabupaten Dompu”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 21 Juli 2021
Yang membuat pernyataan,



Hans Kharisman
NIM: 617110187



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAN'S KHARISMAN
 NIM : 617110187
 Tempat/Tgl Lahir : Soro - 24 - 03 - 1997
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 082340363260
 Judul Penelitian : -

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK
 DI TENGAH COVID 19 DI KABUPATEN DOMPU

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 66% 61% 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : Kamis, 19 - 08 - 2021

Penulis



HAN'S KHARISMAN

NIM. 617110187

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904



UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAN'S KHARISMAN
NIM : 617110187
Tempat/Tgl Lahir : SOBO, 21 - 03 - 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 082 340 363 260 / hans_kharisman@ymail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAN
PILKADA SERENTAK DI TENGAH COVID 19 DI KABUPATEN DEMPU

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : Kamis, 12-08-2021

Penulis



HAN'S KHARISMAN
NIM. 617110187

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

Tidak ada rahasia sukses, itu adalah hasil dari persiapan, kerja keras,

Doa, dan belajar dari kegagalan.



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.....

Pertama tama saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik.

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua ku yang slalu mendukung dan mendoakan, saudara saudaraku serta sahabat sahabat ku yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan karya ini.

Serta terimakasih banyak kepada dosen dosen Universitas Muhammdiyah Mataram yang telah membimbing serta memberikan ilmu kepada saya

Terimakasih.....



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji bagi Allah SWT atas segala berkat rahmat dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita serta sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, serta penulis dapat menyelesaikan laporan ahir dengan judul “ **Efektivitas Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi COVID 19 Di Kabupaten Dompu** “ dapat terselesaikan. Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusunan laporan akhir ini, tentunya penulis mengucapkan banyak terimakasih telah mendapat bantuan, dari bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr.H Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, yang memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara ,SH.,M.S.i selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dan segenap pegawai Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr Hilman Syahrial Haq, SH.,LL,M, selaku wakil Dekan Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Anies Prima Dewi SH.,MH selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi SH.,MH selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan, dukungan, nasehat, motivasi dengan sabar demi kemajuan penulis.

6. Bapak Ady Supryadi SH,.MH selaku Pembimbing Kedua yang selalu dengan sabar membimbing dan member semangat serta motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi.
7. Terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu, motivasi serta membimbing penulis.
8. Terimakasih kepada Keluarga Besar tercinta yang telah memberikan doa, bantuan, serta dukungan yang tiada hentinya sehingga penulis termotivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.


Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Mataram, 21 Juli 2021

Penulis

Han's Kharisman

617110187




**EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PILKADA
SERENTAK DI TENGAH PANDEMI COVID 19
DI KABUPATEN DOMPU**

HAN'S KHARISMAN
617110187

ABSTRAK

Pilkada serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, di mulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020. Pada 6-8 Desember 2020 akan diberlakukan masa tenang. Sementara, hari pemungutan suara Pilkada telah dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020. Sebelum Indonesia dilanda pandemik COVID 19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Namun akibat pandemik COVID 19 ini, KPU akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU pelaksanaan pilkada serentak 2020 harus mengikuti protokol kesehatan penanganan COVID 19.

Kata kunci: pilkada, pilkada serentak di tengah COVID 19




THE EFFECTIVENESS OF ORGANIZING SIMULTANEOUS REGIONAL
ELECTIONS IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC IN DOMPU
REGENCY

HAN'S KHARISMAN
617110187

ABSTRACT

The 2020 simultaneous regional elections will be held in 270 regions in Indonesia, covering nine provinces, 224 regencies and 37 cities. From September 26 through December 5, 2020, the campaign will run for 71 days. A silent period will be enforced on December 6-8, 2020. Meanwhile, on December 9, 2020, the election took place concurrently. The General Elections Commission (KPU) had completed a series of stages in preparation for the 2020 Simultaneous Regional Elections when the COVID-19 pandemic struck Indonesia. The KPU ultimately published a KPU order in response to the COVID-19 outbreak. The simultaneous elections in 2020 must adhere to the health standard for handing out ballots. The implementation of the 2020 simultaneous elections must follow the health protocol for handling COVID 19.

Keywords: Pilkada, Pilkada Simultaneously in the midst of COVID 19



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO HIDUP	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Mengenai Pilkada	6
1. Pengertian pemilu dan pilkada	6
B. Sejarah Pemilu dan Pilkada di Indonesia	7

1. Pemilu 1955 (Masa parlemen)	7
2. Pemilu ke 2 1971-1997 (Masa orde baru).....	7
3. Pemilu 1999-2009 (Masa orde reformasi)	8
C. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah	9
D. Sistim Pemilihan Kepala Daerah	10
E. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.....	
F. Pengawas Pemilukada.....	11
1. Pengawasan pemilu.....	17
2. Pengawas pemutakhiran data pemilih dan penetapan pemilihan tetap	17
3. Pengawas kampanye di media massa.....	19
4. Pengawas politik uang.....	20
5. Pengawas kampanye hitam	21
6. Pengawas pada hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.....	21
7. Badan pengawas pemilu (BAWASLU)	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan Penelitian	25
B. Jenis Penelitian.....	26
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data	28
1. Sumber primer.....	28
2. Sumber sekunder.....	29

E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Efektivitas Penyelenggaraan Pilkada Serentak	31
1. Profil kantor KPU Kabupaten Dompu.....	31
2. Visi misi kantor KPU Kabupaten Dompu	33
B. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	34
1. Masa persiapan.....	37
2. Masa/tahap pelaksanaan.....	38
3. Kampanye	40
4. Pemungutan suara	42
5. Perhitungan suara	45
6. Penetapan pasangan calon.....	47
C. Kendala Pelaksanaan Pilkada Serentak Ditengah Covid 19	48
1. Kendala analisis	48
2. Kendala substansi.....	49
3. Kendala kultur (budaya).....	50
D. Upaya Upaya Agar Pilkada Serentak Terlaksana Dengan Baik	50
1. Meningkatkan pengawasan protokol kesehatan.....	51
2. Tetap menjunjung tinggi integritas pilkada	52
3. Harus ada komitmen antara peserta pilkada dan pelaksana	53
4. Kedisiplinan masyarakat	53
E. Peristiwa Lapangan Selama Pilkada Serentak 2020	54

BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemungutan suara Pilkada serentak di tetapkan pemerintah pada hari, Rabu 09 Desember 2020 sebagai hari libur nasional. Hal ini di tetapkan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional. Keputusan Presiden ini “Menetapkan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati secara serentak pada hari Rabu tanggal 09 Desember Tahun 2020 sebagai hari libur nasional”, demikian bunyi petikan Keputusan Presiden sebagaimana dilihat pada kompas.com, Minggu 29 November 2020. Keputusan Presiden tersebut mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, yaitu 27 November tahun 2020.¹

Untuk diketahui, pilkada serentak Tahun 2020 ini digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, di mulai sejak tanggal 26 September dan berakhir pada tanggal 05 Desember tahun 2020. Pada saat pilkada akan diberlakukan masa tenang pada tanggal 06-08 Desember tahun 2020. Sementara, pada tanggal 09 Desember 2020 telah dilaksanakan pemungutan

¹<https://kompas.com>, “penetapan keputusan presiden tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional tentang hari pemungutan suara” Jum’at 27 November 2020. Di akses pada jam 11.30 wib tanggal 11 Desember 2020.

suara Pilkada secara serentak. Sebelum Indonesia dilanda pandemik Corona Virus Disease 19 (COVID 19), Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada secara Serentak Tahun 2020. Namun dikarenakan pandemik Corona Virus Disease 19 (COVID 19) ini, akhirnya KPU mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor 179/PL02-kpt/01/KPU/III/2020 yang diantaranya mengatur beberapa penundaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020, di antaranya masa kerja Panitia dan pelantikan, Pemungutan Suara (PPS), pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan (PPDP), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, dan pemutakhiran penyusunan daftar pemilih, serta pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit).

Meskipun dalam situasi pandemik Corona Virus Disease 19 (COVID 19) bisa memicu situasi yang sulit bagi pengaturan pilkada serentak Tahun 2020, namun pilkada di tengah pandemik COVID 19 ini juga bisa mendorong untuk mengurangi kampanye simbolik dan mobilisasi masa bagi para calon kepala daerah. Metode kampanye tatap muka dengan kerumunan massa dalam jumlah besar akan digantikan menjadi metode kampanye menggunakan aplikasi teknologi di dunia maya. Para calon kepala daerah harus terbiasa dengan cara ini. Pelaksanaa Pilkada pada masa pandemik COVID-19 ini bisa dijadikan sebagai momentum kebangkitan kampanye narasi yang di penuhi dengan ide dan gagasan yang didialogkan secara santai dan nyaman.

Ilham Saputra selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut, pihaknya telah merancang pada hari pelaksanaa pencoblosan

Pilkada serentak Tahun 2020 sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penanganan Corona Virus Disease (COVID 19). Jika protokol kesehatan tersebut diterapkan secara ketat, ia yakin pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak Tahun 2020 tidak akan menjadi media penularan virus corona (COVID 19). “Kami ingin membuktikan bahwa jika tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penanganan Covid 19, maka kita juga akan aman dari paparan Corona Virus Disease 19 (COVID 19) ketika datang memberikan hak suara di TPS. Karena proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS, kita juga ketat dalam menerapkan protocol kesehatan pencegahan penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID 19)”, kata Ilham dalam diskusi daring yang ditayangkan dalam kanal YouTube KPU, Selasa (24/11/2020).²

Latar belakang dari penelitian ialah berdasarkan pada konflik dan fenomena yang terjadi setelah pelaksanaan pilkukada. Berdasarkan data dari riset Polmark (lembaga penyelenggaraan jasa konsultasi marketing) Indonesia, terdapat 5,7 persen responden yang mengatakan hubungan sosialnya terdampak akibat pilkukada Jakarta 2017, dan sebesar 4,3 persen responden yang mengaku hubungan pertemanannya rusak karena Pilpres 2014.

Berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah/Pemilihan Umum yang Demokratis harus dapat melindungi masyarakat yang memilih, adil, dan menjamin pemilihan yang jujur. Setiap masyarakat yang mengikuti pemilihan

²www.kpk.go.id, “keputusan KPU Nomor 179/PL02-kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan beberapa tahap dalam pilkada dikarenakan COVID19 dan perancangan pilkada 2020 sesuai dengan protocol pencegahan COVID19”, Selasa 24 November 2020. Di akses pada jam 10.40 wib 12 Desember 2020.

harus terhindar dari berbagai praktek curang, rasa ketakutan, dan penipuan lainnya.³ Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen IV pasal 28G bahwa dalam negara demokrasi “Setiap orang berhak atas perlindungan dari keluarga, pribadi, martabat, kehormatan, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemilukada, pemerintah lokal dan elit local mempunyai peran yang penting untuk melakukan sosialisasi dan program pencegahan munculnya konflik sosial pasca pemilukada dilaksanakan. Hasil dari penelitian pola penanganan konflik pasca pilkada masih sangat kurang serius dan sengaja dibiarkan oleh pemerintah lokal dan elit politik lokal. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah lokal dan elit lokal belum optimal karena masih belum dilakukan secara adil baik dari peserta pilkada maupun penyelenggara. Perlu sinergitas bersama dari berbagai elemen untuk menangani konflik dengan baik. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Efektivitas Pilkada Serentak di Tengah Pandemi COVID-19 di Kabupaten Dompu Tahun 2020”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

³ Arraniri, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hal. 23.

1. Bagaimanakah efektivitas penyelenggaraan pilkada serentak di Kabupaten Dompu di tengah pandemik COVID 19?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Dompu pada masa pandemik COVID 19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyelenggaraan pilkada secara serentak di Kabupaten Dompu di tengah pandemik COVID 19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja dalam pelaksanaan pilkada secara serentak di Kabupaten Dompu di tengah pandemik COVID 19.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan mengenai apa saja upaya serta tindakan KPU Kabupaten Dompu dalam menghadapi pelaksanaan pilkada serentak pada masa pandemik COVID 19.
2. Menambah pengetahuan mengenai kendala apa saja yang dialami dalam pelaksanaan pilkada secara serentak di tengah pandemik COVID 19 di Kabupaten Dompu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pilkada

1. Pengertian Pilkada

Pada dasarnya pilkada sama dengan Pilpres. Keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah. Kepala daerah tersebut antara lain wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, dan gubernur, wakil gubernur. Pilkada dilakukan pada lingkup tertentu.⁴

Pilkada adalah bagian dari implementasi demokrasi itu sendiri. Kepala daerah adalah jabatan politik yang di mana bertugas menggerakkan dan memimpin lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya di mana kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan publik atau rakyat, dirasakan oleh rakyat dan berdampak langsung pada rakyat sendiria. Oleh karena itu pemilihan kepala daerah itu sendiri harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik itu sendiri adalah bahwa mekanisme rekrutme kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai Kepala Daerah itu sendiri.

⁴Setiati Widihastuti dan Fajar Rahayuningsih, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas 6*, PT Pustaka Insan Mandiri, Jakarta, 2008, hal. 34.

Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada itu sendiri merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislatif, terbukti DPRD dan kepala daerah menjadi mitra dalam politik. Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program, Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali Kota, dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 menjelaskan pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebutkan Pemilihan itu sendiri adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur, dan/atau bupati dan wakil bupati.⁵

B. Sejarah Pemilu Dan Pilkada Di Indonesia

1. Pemilu tahun 1955 (Masa Parlemen).

Pertama kali diselenggarakannya Pemilu di Indonesia adalah pada tahun 1955, pemilu pertama yang diselenggarakan bangsa Indonesia pada tahun ini yang dimana Indonesia baru berusia 10 tahun, pemilu tahun 1955 dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer yaitu pada kabinet Burhanuddin Harahap, pemungutan suara dilakukan 2 kali yakni untuk memilih anggota konstitut pada tanggal 15 Desember 1955 dan untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955.⁶

⁵Undang-Undang no 23 tahun 2014.

⁶Sardiman, *Sejarah 3*, Yudhistira Ghalia, Jakarta, 2006, hal. 128.

2. Pemilu ke 2 pada tahun 1971-1997 (Masa Orde Baru).

a. Pemilu tahun 1971

Merupakan pemilu yang di selenggarakan oleh bangsa Indonesia pada tanggal 05 Juli 1991, di mana pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota DPR.

b. Pemilu tahun 1977

Pemilu ke 2 yaitu pada masa orde baru yang di mana diselenggarakan pada tanggal 02 Mei 1977.

c. Pemilu tahun 1982

Pemilu ini di selenggarakan pada tanggal 04 Mei 1982, dan pemilu ini merupakan pemilu ke 03 bangsa Indonesia pada masa orde baru.

d. Pemilu tahun 1987

Pemilu ini merupakan pemilu ke 4 bangsa Indonesia yang di selenggarakan pada tanggal 9 Juni 1992. Pemilu 1987 pada tanggal 23 April 1987. Pemilu 1997 pada tanggal 29 mei 1997.⁷

Pada masa orde baru ini pemilu sistimnya sama yaitu di mana menganut sistim perwakilan berimbang (prorosional), dan peserta pemilu yaitu Golongan Karya (GOLKAR), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia lainnya.⁸

3. Pemilu tahun 1999-2009 (Masa Orde Reformasi).

Pemilu pertama pada masa reformasi merupakan pemilu pada tahun 1999, pada tanggal 07 juni 1999 pemungutan suara dilaksanakan

⁷Undang-Undang no 23 tahun 2014.hal. 128

⁸ Sardiman, *Loc.*, *Cit.*

secara serentak di seluruh Indonesia. pada tahun ini peserta pemilu diikuti sebanyak 48 partai politik. Pemilu pada tahun 2004 ini merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih secara langsung calon pemimpin yang diselenggarakan pada tanggal 05 April 2004, dan pemilu pada tanggal 9 April 2009 merupakan pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2009 .

Penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakilnya (Pilkada) secara langsung, oleh karena itu sejak tahun 2004 telah diselenggarakan Pilkada secara langsung baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU No 32 tahun 2004.⁹

C. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan tanggung jawab dan kekuasaan dari berbagai alat kenegaraan, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menentukan batas batas berbagai pusat kekuasaan itu sendiri dan memaparkan hubungan-hubungannya di antara mereka. Materi yang di atur didalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak di perbolehkan bertentangan dengan materi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi tentang penyelenggaraan

⁹Undang-Undang no 23 tahun 2014. hal. 130

pemerintah, penyelenggara pemilihan umum maupun tentang pemilihan umum yang terdapat pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 harus di terjemahkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Undang Undang (UU) dan sebagainya. Pasal pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus di jadikan rujukan utama di dalam pembuatan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Undang-undang (UU) dan sebagainya, yang menjadi dasar Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah yaitu:

- a. Undang Undang Dasar tahun 1945.
- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Bupati, Walikota , dan Gubernur Menjadi Undang Undang.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Program, Jadwal, dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Reublik Indonesia Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur.

D. Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Sistem pemilu itu sendiri adalah seperangkat metode yang mengatur warga Negara untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga eksekutif dan legislatif.¹⁰ Sistem pemilihan ini sangat penting dalam suatu pemerintahan demokrasi perwakilan, karena:

- a. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan.
- b. Sistem pemilihan memengaruhi bentuk kabinet yang akan dibentuk.
- c. Sistem pemilihan membentuk sistem kepartaian, khusus berkaitan dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem kepartaian tersebut.
- d. Sistem pemerintahan memengaruhi akuntabilitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas wakil terhadap pemilihnya.
- e. Sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik.
- f. Sistem pemilihan berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi politik warga.
- g. Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya, oleh karena itu, jika suatu Negara bermaksud mengubah tampilan atau wajah demokrasinya. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan sistem pemilunya.
- h. Sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.¹¹

Sistem pemilihan kepala daerah itu sendiri memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap karakter dan watak persaingan calon kepala daerah. Yang dimaksud watak dan karakter persaingan adalah kecenderungan dan ciri yang menonjol dari kompetisi tersebut, dalam pilkada ini juga bisa dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karena di mana sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi. Demikian halnya dengan sistem pilkada

¹⁰ Agustino, *politik local atau otonomi daerah*, alfabeta, bandung, 2017, hal. 42.

¹¹ Hasbi umar, *paradigm baru demokrasi di Indonesia: pendekatan terhadap pemilu* Jurnal *Innovatio* Vol.VII, No 14 Edisi Juli-September, 2008, hal. 315.

secara langsung memiliki ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari jenis kompetisi yang dilakukan, oleh sebab itu pilkada secara langsung harusnya memperhitungkan dengan cermat kecenderungan tersebut dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengetahui kemungkinan penerapan sistem pilkada langsung di Indonesia, perlu ditinjau berbagai jenis sistem pilkada langsung, diantaranya:¹²

1. *First past the post system*. (Sistem Pemilihan Undi Terbanyak)

Sistem ini dikenal juga sebagai sistem yang sederhana dan efisien. Di mana calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pilkada dan menduduki kursi kepala daerah. Karena itu sistem ini dikenal juga dengan sistem mayoritas sederhana. Konsekuensinya, calon kepala daerah dapat memenangkan pilkada walaupun hanya meraih kurang dari separuh suara dari jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering kali di persoalkan.

2. *Preferential voting sistem* atau *approval voting sistem*. (Metode Pemungutan Suara Yang Dipakai dalam Pemilihan kursi tunggal dengan lebih dari dua kandidat)

Cara kerja sistem ini di mana pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon kepala daerah yang ada pada saat pemilihan. Calon kepala daerah ini akan otomatis memenangkan pilkada langsung dan terpilih menjadi kepala daerah apabila perolehan suaranya mencapai peringkat pertama yang terbesar.

¹²*Ibid, hal. 128*

Sistem ini dikenal juga sebagai mengakomodasi sistem mayoritas sederhana, namun dapat membingungkan proses penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) sehingga penghitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat.

3. *Two round system.*(Sistem Pemilihan Dua Putaran)

Cara kerja sistem ini adalah di mana pemilihan dilakukan dengan dua putaran tetapi dengan catatan apabila jika tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas absolute (lebih dari 50 persen) dari keseluruhan suara di dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasangan calon kepala daerah dengan perolehan suara terbanyak tersebut harus melalui putaran kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama. Lazimnya, jumlah suara minimum yang harus diperoleh para calon pada pemilihan putaran pertama agar dapat ikut dalam pemilihan putaran kedua bervariasi. Dari 20 persen sampai 30 persen, sistem ini paling populer di Negara Negara demokrasi presidensial.

4. *Sistem electoral collage.* (Lembaga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden)

Cara kerja sistem ini adalah di mana di setiap daerah pemilihan (kecamatan dan gabungan kecamatan untuk walikota/bupati, kabupaten/kota dan gabungan kabupaten/kota untuk gubernur) diberi alokasi atau popot suara dewan memilih sesuai dengan jumlah penduduk yang ada. Setelah pilkada, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh tiap calon di setiap daerah pemilihan tersebut dihitung. Pemenang di setiap

daerah pemilihan tersebut berhak memperoleh keseluruhan suara dewan pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Calon yang memperoleh suara dewan pemilih terbesar tersebut akan memenangkan pilkada langsung. Umumnya, calon yang berhasil memenangkan suara di daerah pemilihan dengan jumlah penduduk yang padat akan terpilih menjadi kepala daerah.

E. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Dalam konteks pilkada secara langsung, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD, pilkada langsung dianggap sebagai kelanjutan cita-cita dari reformasi yang ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebab mandat yang diberikan secara langsung dianggap sebagai hak warga Negara yang dijamin oleh konstitusi.¹³

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan saat ini dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah itu sendiri dan kerangka Negara kesatuan republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, harus tetap berpedoman pada prinsip pemberian otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu:¹⁴

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pemerataan, keadilan, demokrasi, serta potensi keanekaragaman daerah.

¹³Elvi Juliansyah, *Pilkada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*, Mandar Maju, Bandung 2007, hal. 131

¹⁴Elvi Juliansyah, *Loc., Cit.*

- b. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan fungsi dan peranan badan legislative daerah, baik sebagai fungsi pengawas, fungsi anggaran, maupun fungsi legislative atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga akan tetap terjamin hubungan yang serasi di antara daerah dan pusat serta antar daerah.

Masing masing tahapan dilakukan berbagai kegiatan yang di mana merupakan proses pilkada secara langsung, beberapa tahapan kegiatan pilkada ini tidak dapat melompat lompat. Kegiatan kegiatan yang ada dalam masa persiapan yakni menurut Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang program, jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, dan/atau gubernur dan wakil gubernur yakni:

- a. Perencanaan anggaran dan program.
- b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- c. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan.
- d. Sosialisasi, penyuluhan atau bimbingan teknis.
- e. Pembentukan panitia pengawas PPK, PPS dan KPPS.
- f. Pembentukan dan pendaftaran pemantau pemilihan.
- g. Pengolahan daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4).
- h. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

Sementara itu, menurut Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang program, jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilihan, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, dan/atau gubernur dan wakil gubernur tahapan penyelenggaraan pilkada yakni:

- a. Penyerahan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan.
- b. Pendaftaran pasangan calon.
- c. Penyelesaian sengketa TUN pemilihan.
- d. Kampanye.
- e. Pelaporan dan audit dana kampanye.
- f. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara.

- g. Pemungutan dan penghitungan suara.
- h. Rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- i. Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP).

Sementara dari sisi penyelenggaraan, pilkada langsung dan serentak mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas. Jika pemilihan gubernur dalam suatu wilayah yang dilakukan secara serentak dengan pemilihan walikota/bupati maka secara logika akan menghemat anggaran. Pilkada secara serentak dengan sendirinya juga akan menghemat waktu dan tenaga.¹⁵

Dari segi proses, pilkada secara serentak mengisyaratkan kerja sama yang baik antara partai politik sehingga terciptalah demokrasi yang berkeadaban, yaitu demokrasi yang dapat berjalan dengan cita-cita demokrasi itu sendiri, untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan didalam masyarakat dan meminimalisasikan terjadinya pembenturan diantara berbagai kepentingan.

Sementara dari segi hasil, pilkada secara serentak akan menciptakan pemerintahan daerah yang solid dan efektif, karena lahirnya dari proses yang solid dan efektif. Pemerintahan semacam ini yang akan menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat. Pemerintahan daerah yang solid dan efektif bukan hanya didukung oleh kekuatan-kekuatan politik lokal saja melainkan juga memiliki hubungan yang sinergis dengan pemerintah pusat.¹⁶

Melalui hajatan demokrasi ini, rakyat akan mencari pemimpin yang mengenal potensi daerahnya sendiri untuk memperkuat otonomi, dekat dengan

¹⁵ Ahmad Nadir, *pilkada langsung dan masa depan demokrasi*, Averroes press, Malang, 2005, hal. 6.

¹⁶*Ibid*, hal 7

rakyat, berintegritas, serta mau mendengar aspirasi rakyatnya.¹⁷ Berbagai pengalaman yang ada selama ini menunjukkan adanya kaitan yang erat antara keberhasilan otonomi daerah dengan kualitas pemimpin di daerah tersebut. Maka, semakin berkualitasnya pemimpin yang dihasilkan dalam suatu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak, maka harapan akan semakin kuatnya fungsi otonomi daerah akan dapat terwujud.

F. Pengawas Pemilu

1. Pengawasan pemilu.

Menurut Handoko (1996) pengawasan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh para manajer untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para karyawan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan¹⁸. Sementara itu pengawas menurut Robbins dan Coulter (2005) adalah sebagai proses pemantauan aktivitas organisasi untuk memastikan apakah aktivitas dengan yang telah direncanakan sesuai dan sebagai proses mengoreksi di setiap penyimpangan yang muncul.¹⁹

2. Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan pemilihan tetap.

Data kependudukan yang valid Pada saat ini sangat penting, di karena akan berdampak sangat besar pada berbagai aspek kegiatan pilkada, misalnya saja pemutakhiran data pemilih. Kapasitas sistem administrasi sebagai data basis yang ditampilkan berdasarkan dari nomor induk

¹⁷Elvi Juliensyah, Mandar Maju, Bandung 2007, hal. 132.

¹⁸ Handoko, *Manajemen personalia dan sumber daya manusia*, BPFE, Yogyakarta, 1996, Hal. 39

¹⁹Robbins dan Coulter, *Manajemen*, Edisi ke empat, PT Indeks, Jakarta, 2005, Hal. 96

kependudukan, jenis kelamin, alamat, usia untuk memenuhi ketentuan mengenai pemilih dalam daftar pemilih pada pemilihan umum. Data pemilih adalah faktor yang paling penting bagi suksesnya suatu pemilihan umum, hal ini dikarenakan data pemilih yang akurat akan dapat mengantarkan hak politik masyarakat dalam suatu wadah, yaitu pemilihan umum yang adil, luber, dan jujur sehingga dapat terlibat aktif dalam pesta demokrasi yang digelar disuatu daerah. Tahapan dan proses yang harus dilalui oleh para penyelenggara dalam melaksanakan penyusunan daftar pemilih diatur dalam peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013.

Dalam upaya untuk mewujudkan dan menghasilkan daftar pemilih yang tepat, hal itu tidak terlepas dari peran serta masyarakat melalui sikap aktif dari masyarakat itu sendiri terhadap pemutakhiran data pemilih. Dimana masyarakat harus berani mengambil sikap melaporkan kepada petugas, apabila masyarakat tersebut tidak termasuk dalam daftar pemilih, karena terdaftarnya masyarakat dalam daftar pemilih sangatlah penting dalam menjaga tetap tingginya partisipasi masyarakat itu sendiri dalam pemilihan.²⁰ Lembaga pemerintahan baik ditingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa berperan besar di dalam pemutakhiran data pemilih. Beberapa konsekuensi yang akan menimbulkan data pemilih menjadi kurang valid sebagai berikut:

- a. Meningkatnya jumlah masyarakat yang kehilangan hak pilihannya di karenakan tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT).
- b. Persiapan logistic yang kurang efektif dan efisien.

²⁰Ramlan Subakti, dan Didik Suprianto, *Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Umum, Pemilihan Umum*, Kemitraan Jakarta, 2013, hal. 114.

- c. Adanya protes dari masyarakat sehingga ada dugaan dalam masyarakat bahwa KPU kurang profesional.
- d. Dapat menimbulkan anggapan bahwa ada pelanggaran sistematis.
- e. Membuka ruang penyalahgunaan hak pilih dan kecurangan dalam pemilu.
- f. Media masa akan memberitakan hal yang negatif.

3. Pengawas kampanye di media massa.

Peran media sangatlah penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dengan peran media ini, maka partai politik maupun politisi akan mendapat banyak kebaikan selama mematuhi aturan kampanye, media yang berperan penting dalam rangka mengawal jalannya pesta demokrasi.

Namun pada dasarnya kondisi didunia nyata mempengaruhi media massa, dan ternyata keberadaan media massa juga dapat mempengaruhi kondisi nyata dunia. Dengan kata lain, dunia mempunyai kekuatan dan peranan untuk mempengaruhi media massa, dan begitu pula sebaliknya media massa juga mempunyai kekuatan dan peranan yang begitu besar terhadap dan bagi dunia ini, terlebih lagi dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia dengan segala aspek yang melingkupinya.

4. Pengawas politik uang.

Penyelenggaraan pemilihan umum sangatlah berpotensi terjadinya berbagai pelanggaran, pelanggaran tindak pidana, kode etik, perselisihan hasil pemilu, administrasi, maupun sengketa pemilu dan lain-lain. Karena hal tersebut peraturan perundang-undangan yang ada secara tegas menyatakan adanya larangan dan sanksi terhadap pelanggaran yang ada dengan cara penyelesaian hukum yang efektif. Uang dan politik merupakan dua hal yang sangat berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan.

Saat berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang pula, orang dapat berpolitik.²¹ Hal ini merujuk pada penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu entah dalam pemilu ataupun dalam hal lainnya yang berhubungan dengan keputusan-keputusan penting.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu yang menyebutkan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BASAWE) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPD, DPRD, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, Bupati, Walikota, serta Gubernur.

5. Pengawas kampanye hitam.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum, dimana para calon peserta pemilu saling berkompetisi untuk meraih kemenangan dan menjatuhkan lawannya dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan kampanye²² hitam. Kampanye hitam ini diyakini sebagai salah satu metode yang efektif untuk menjatuhkan dan menghancurkan lawannya. Permasalahan kampanye hitam bukan saja hanya menjadikan lemahnya pengawasan standar moral tetapi lemahnya aturan hukum, ditambah regulasi politik pada saat ini tidak mengatur secara tegas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum DPRD, DPR, DPD, yang dimaksud dengan kampanye

²¹Aspinal, E dan Sukmajadi, M, *Politik Uang di Indonesia pada Pemilu Legislative*, Polgov, Yogyakarta, 2014, hal. 45.

²²Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramet.A Publising, Bekasi, 2014, hal. 21.

adalah suatu kegiatan peserta pemilihan umum yang di mana untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program peserta pemilu serta visi dan misinya. Artinya dalam suatu pelaksanaan pemilu (presiden dan wakil, DPRD, DPR, DPD, walikota, gubernur, dan bupati) harus dilakukan dengan cara yang bersih, terang dan lurus.

6. Pengawas pada hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk pemilihan umum merupakan salah satu tahapan yang sangat penting. Karena disinilah kesempatan bagi pemilih untuk dapat memberikan hak suaranya. Potensi terjadinya pelanggaran yang dapat melanggar kredibilitas kinerja bagi para penyelenggara dan pengawas pemilu sangat dipertaruhkan. Peran pengawas pemilu sangatlah vital, karena salah satu tugas pengawas pemilu adalah melakukan koreksi dengan menyampaikan saran dan perbaikan secara langsung apabila dalam hal ini ditemukan kelalaian, kesalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Peranan tersebut wajib dilakukan oleh pengawas pemilu baik atas suatu perbuatan yang dilihat secara langsung maupun berdasarkan masukan dari masyarakat (Modul Bawaslu RI, 2014).

Proses perbaikan dalam hal ini apabila ditemukan kekeliruan baik akibat dari kesalahan, kesengajaan harus dilakukan melalui saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas pemilu yang secara teknis

dalam kaitannya dengan kinerja bawaslu adalah adanya penempatan para Petugas Pengawas Lapangan (PPL) di Tempat Pemungutan Suara (TPS).²³ Adapun tugas pengawas pemilu pada saat hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh PPL dapat dijabarkan sebagai berikut yakni:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat desa/kelurahan meliputi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.
- b. Meneruskan temuan di atas dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud kepada instansi yang berwenang.
- c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindak lanjuti.
- d. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsure tindak pidana pemilu sesuai dengan peraturan dan perundang-undang.
- e. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu.
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh pengawas kecamatan.

7. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).

Pemilihan umum di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Negara yang demokrasi, harus dapat dilaksanakan dengan baik, dengan topografi wilayah Indonesia yang begitu luas dan jumlah penduduknya yang besar dan menyebar diseluruh Indonesia, menuntut penyelenggaraan pemilihan umum yang professional dan dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang dimaksud dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

²³Jurdi, fazlurrahma, *pengantar hokum pemilihan umum*, kencana, Jakarta, 2018, hal. 50.

adalah suatu badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum yang ada diseluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAWASLU ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 pasal 70 tentang Pemilu, BAWASLU terdiri atas kalangan profesional yang²⁴ independen dan mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan, BAWASLU tidak lagi menjadi anggota parpol dalam melaksanakan tugasnya, anggota anggota BAWASLU didukung oleh sekretariat BAWASLU yang dibentuk berdasarkan kepres RI Nomor 49 Tahun 2008. Sekretariat BAWASLU mempunyai tugas untuk memberikan dukungan teknis dan administrative kepada BAWASLU. BAWASLU mulai melaksanakan tugas pengawasannya setelah adanya Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595-KEP tanggal 20 September 2012 tentang penetapan anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Adapun tugas BAWASLU sebagai berikut, yakni:

- a. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu.
- b. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh BAWASLU.
- c. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang.
- d. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁴ Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 huruf B

Sementara itu wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum²⁵

mempunyai wewenang sebagai berikut, yaitu:

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
- b. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang.
- c. Menyelesaikan sengketa pemilu.
- d. Membentuk BAWASLU Provinsi.
- e. Mengangkat dan memberhentikan anggota BAWASLU Provinsi.
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



²⁵Rohime,n, *gagasan pemilukada serentak*, rajawali press, Jakarta, 2016, hal. 33

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu penelitian yang mengkaji dan melihat secara langsung penerapan peraturan Perundang-undangan dilapangan. Penelitian empiris difokuskan pada data yang diperoleh dari lapangan atau biasa disebut data lapangan.

a. Penelitian hukum normatif

Dalam pembahasan tentang penelitian hukum normative adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum itu sendiri, dimana disiplin tersebut diartikan sebagai suatu sistim ajaran tentang realita atau kenyataan, yang mencakup disiplin reskriptif serta disiplin naratif, dan disiplin hukum lajimnya termaksud kedalam disiplin deskriptif apabila hukum dipandang hanya dengan mencakub dari segi normatifnya saja. Namun demikian, disiplin hukum lajimnya juga dapat di artikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan atau sebagai sesuatu yang di cita-citakan dan sebagai realitas atau hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum serta khusus.²⁶

²⁶*Ibid*, hal. 26.

b. Penelitian hukum empiris

Pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin hukum ini adalah kalimat kunci yang sangat sesuai sebagai pembuka pembicaraan mengenai jenis penelitian yang satu ini, yakni penelitian hukum empiris.²⁷ Kata empiris bukan berarti harus menggunakan perkumpulan data dan teori yang biasa di pergunakan dalam suatu metode penelitian ilmu-ilmu sosial, akan tetapi di dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa kebenarannya dapat di buktikan pada alam kenyataan atau dapat di rasakan oleh panca indra, atau bukan suatu fiksi bahkan metafisika yang sejatinya berupa proses berfikir yang biasanya hanya dongeng maupun pengalaman-pengalaman spiritual yang diberikan tuhan tidak kepada setiap manusia dan tidak harus melalui suatu proses penalaran ilmiah suatu hal tertentu dapat di terima kebenarannya, meskipun oleh para ilmuwan kadang dikatakan tidak ilmiah.

B. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini diartikan sebagai proses dan tata cara untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁸ Dalam suatu penulisan hukum harus dilakukan dengan metode yang sistematis dan terorganisir guna membantu penulis untuk merumuskan, menganalisa menyelidiki, menemukan, dan memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah tersebut.

²⁷Sorjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hal. 52.

²⁸Soerjono soekanto, *Pengantar penelitian hokum*, UI Press, Jakarta, 1985, hal. 6.

Hal demikian inilah yang perlu dilakukan guna mencapai validitas data yang tinggi, baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian yang dilakukan oleh peneliti.²⁹

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normative tertentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti ini adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, yakni:³⁰

1. Komprehensif artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
2. Allinclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.
3. Sistematis bahwa di samping bertautan antara satu dengan lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hirarkis.

b. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep ini digunakan dalam rangka untuk menyamakan berbagai persepsi atau pemahaman terhadap bahasa hukum yang memiliki begitu banyak penafsiran (multitafsir). apabila seorang peneliti salah dalam memahami suatu konsep hukum, maka hal tersebut merupakan konsekuensi penulis mengalami kesalahan dalam penelitiannya. Dalam suatu ilmu hukum, konsep hukum pidana akan berbeda dengan

²⁹Bambang waluyo, *Penelitian dalam praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 25.

³⁰Johnny, Ibrahim, *teori dan metodologi penelitian hukum normative*, bayu media publishing, malang, 2007, hal. 303.

hukum administrasi, hukum perdata, hukum dagang, dan hukum lainnya. Oleh karena itu pendekatan konsep ini sangatlah penting di gunakan.³¹

c. Pendekatan kasus (*Cased Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normative ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktek hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah di putuskan sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.³²

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Dompu yang terletak di Dompu. Kabupaten Dompu dijadikan tempat penelitian karena saat ini di Indonesia tengah melaksanakan pilkada secara serentak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada masa pandemik COVID 19 dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu, sehingga data yang didapatkan sesuai dengan realitas yang ada.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Untuk memudahkan penggolongan sumber data berdasarkan kebutuhan, maka akan dibagi sebagai berikut:

1. Sumber primer.

Sumber primer merupakan suatu sumber data utama dan kebutuhannya mendasar dari penelitian ini. Sumber data yang diperoleh

³¹*Ibid*, hal. 310.

³²*Ibid*, hal. 321.

dari hasil wawancara dengan informan saat terjun langsung ke lapangan tempat penelitian. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian.³³ Beberapa informan yang akan dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian, serta berkaitan dengan tema penelitian ini.

2. Sumber sekunder.

Sumber sekunder ini merupakan data penunjang yang utama untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder ini diperoleh dari hal-hal yang berkaitan langsung dengan penelitian, antara lain browsing data internet, buku atau catatan-catatan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁴

E. Teknik Pengumpulan / Bahan Hukum / Data

Teknik pengumpulan data ini merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data inilah akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis. Bahan hukum sekunder atau data kepustakaan diperoleh dengan teknik studi dokumen yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur berupa buku buku, serta hasil penelitian, artikel-artikel untuk mencari konsep, teori dan pendapat yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Sedangkan untuk mengumpulkan data primer diperoleh dilapangan melalui teknik wawancara secara langsung dan terarah terhadap responden dan informan, yang dalam hal ini informannya merupakan pejabat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu dan yang

³³ Lexi J. Moeleong, *Metode penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal. 132.

³⁴ Lexi J. Moeleong, *Loc., Cit.*

akan menjadi respondennya adalah masyarakat (yang dalam hal ini di antara beberapa masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pilkada serentak pada masa pandemik COVID 19), hal itu guna mendapatkan data primer sebagai pendukung bagi analisis hasil penelitian dan untuk memperoleh informasi informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Analisis Bahan Hukum / Data

Setelah melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan, maka seluruh data yang dikumpulkan kemudian diolah dan disusun secara sistematis oleh peneliti. Pengolahan data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian guna mencari kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas berdasarkan kenyataan yang ada, kemudian dikaitkan dengan norma hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Data yang telah terkumpul ini kemudian akan diuraikan dan dihubungkan satu dengan yang lainnya secara sistematis lalu ditariklah kesimpulan sehingga pada akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.